

## Abstract

*At the moment Prophet Muhammad was still alive, all legal problems which emerged and faced by Moslems were directly asked to him and then the Prophet gave the answer to them by mentioning some verses of Al-Quran. In some cases, if the answer could not be found in Al-Quran, the Prophet would give his answer through his own individual interpretations, which were known as hadis or sunnah. Therefore, at the period of Prophet Muhammad, Al-Quran and its explanation which was in the form of Prophet hadis were the only Islamic legal references. The authority of tasyri', namely formulating legislation or law at the period, was only Rasulullah's prerogative. Even, Moslems (Sahabah) besides Prophet could not legislate or formulate a law for a problem neither individually nor collectively. Rasulullah still became the centre of fundamental reference, so that whenever problems occurred, they referred to Prophet.*

**Kata kunci:** *Periode Nabi, sumber hukum, sahabat*

## Hukum Islam Di Masa Rasulullah

*Abd. Jabar Abdul\**

### Pendahuluan

Sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, dunia Arab dan negeri-negeri lainnya di berbagai belahan bumi dalam kondisi kacau balau, terjadi pemerasan kebengisan, ketimpangan sosial, pelecehan harkat dan martabat kaum wanita, perbudakan, perjudian, pertumpahan darah, mabuk-mabukan dan berbagai kebobrokan moral lainnya berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab. Tidak ada masyarakat yang serendah masyarakat Arab, tidak ada bangsa yang sekacau bangsa Arab saat itu, tidak ada suatu kepercayaan berhala yang sekuat masyarakat arab, tidak ada suatu negeri yang tersesat sesesat negeri Arab, dan tidak ada Nabi yang menghadapi kondisi sekritis yang dihadapi Nabi saat itu.<sup>1</sup>

---

\* Dosen Fakultas Syariah IAIN Ambon; Memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari Universitas Negeri Makassar (UNM).

<sup>1</sup> K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pramoderen)* (Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 77.

Dalam kondisi seperti itulah, Islam lahir di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekkah pada tahun 611 M dan mengalami perkembangan yang sempurna di Medinah. Sungguh pun bangsa Arab saat itu dikenal jahiliah, tetapi mereka mempunyai agama, adat istiadat, dan tata aturan pergaulan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim membawa agama tauhid di Mekkah. Hanya saja, karena agama dan aturan pergaulan terlalu disesuaikan dengan angan-angan orang-orang tertentu sehingga ia menjadi menyesatkan. Itu sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan (menyempurnakan) ajaran yang dulu asalnya memang lurus, yaitu mengesakan Allah dan hanya menyembah kepada Nya.<sup>2</sup>

Rentang waktu yang cukup panjang hidup dalam penyembahan berhala, martabat kaum wanita dilecehkan dan dieksploitasi sebagai obyek pelampiasan hawa nafsu kaum lelaki, stratifikasi sosial dan pertikaian antar kelompok tak terhindarkan, yang kuat berkuasa dan menindas kaum lemah, aktifitas perekonomian cenderung melembagakan kepentingan golongan dan mengabaikan hak-hak fuqara dan masakin. Kondisi seperti ini tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang pembaharu yang mengemban misi ilahiyah dan kemanusiaan untuk membangun tatanan masyarakat yang elegan, beradab, santun dan humanis.

Alquran memberikan spirit bahwa misi yang harus diemban oleh Nabi Muhammad adalah untuk membawa rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya (21):107), yang harus ditransformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Arab (umat manusia) dalam hal masyarakat telah terpolakan dan terkungkung pada tradisi dan paham primordialisme, sehingga sudah barang tentu ajaran yang dibawah Nabi Muhammad dipandang bersebrangan dengan paham dan tradisi masyarakat Arab saat itu, sehingga misi yang dibawah Nabi Muhammad selalu mendapat perlawanan dan tidak jarang Nabi dan pengikutnya mendapat teror dan intimidasi.

Integritas diri dan kepribadian luhur yang dilandasi semangat ketauhidan dan kemanusiaan, tekad dan semangat juang Nabi untuk menyelamatkan umat manusia dari penyembahan berhala dan angkara murka dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun telah berhasil membangun tatanan masyarakat yang beradab di atas landasan tauhid yang kokoh dan menjadikan hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai panglima dan dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan terhadap seluruh aktifitas kehidupan umat saat itu.

---

<sup>2</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

Persoalannya adalah “bagaimana Nabi mengembang misi suci yang penuh tantangan itu sehingga memperoleh keberhasilan yang sangat gemilang? Dan bagaimana pula dasar-dasar yang diletakan oleh Nabi terhadap suatu persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya?.

### **Perkembangan dan Karakteristik**

Aspek hukum dalam Islam terkadang disebut fikih, hukum dan juga syari’ah.<sup>3</sup> Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah (Alquran) dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat utuk semua yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Baik hukum Islam, fikih maupun syari’ah semuanya bersumber pada Alquran dan sunnah Nabi. Alquran diwahukan kepada Nabi Muhammad dalam tempo 22 tahun 2 bulan. Periode ini berlangsung relatif singkat, namun pengaruhnya sangat besar dan penting karena telah mewariskan beberapa ketetapan hukum dalam Alquran dan sunnah dan sejumlah dasar-dasar pokok tasyri’ secara menyeluruh, dan telah memberikan petunjuk dan pedoman tentang sumber-sumber dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum dari persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian periode ini telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum tasyri’ secara sempurna.<sup>5</sup>

Periode ini umumnya dikenal dengan periode Rasulullah, terdiri dari dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri. Kedua fase ini diuraikan Wahab Khallaf sebagai berikut.<sup>6</sup>

Pertama, fase Makiyah yakni sejak Rasulullah masih menetap di Mekkah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak Muhammad mendapat wahyu pertama (menjadi Rasul) hingga hijrah ke Medinah. Pada fase ini umat Islam keadaannya masih terisolir, masih sedikit kuantitasnya dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu perhatian Rasulullah pada fase ini lebih dicurahkan pada aktifitas penyebaran

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> H. Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan hukum Islam* (Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, 2001), h. 8

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 8

dakwah dalam rangka penanaman tauhid kepada Allah dan meninggalkan praktek-praktek penyembahan berhala. Di samping itu Nabi tetap mewaspadaikan orang-orang yang selalu berusaha menghalangi jalannya dakwah dan memperdaya orang-orang beriman dengan berbagai macam tipu daya.

Karena situasi dan kondisi, pada fase Makiyah belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, perdagangan dan lain-lain. Oleh karena itu pada surat-surat Makiyah seperti QS. Yunus (10), al-Ra'ad (13), al-Furqan (25), Yasin (36) dan lain-lain tidak terdapat ayat-ayat yang membahas hukum-hukum aktual (amaliah), akan tetapi lebih membahas pada persoalan doktrin teologi dan aqidah, akhlak dan ibarat keteladan dari perjalanan hidup umat-umat terdahulu.

Kedua, fase Madaniyah yakni sejak Rasulullah hijrah ke Madinah hingga wafatnya tahun 11 H/632 M, lebih kurang 10 tahun lamanya. Pada fase ini Islam kuat dan mengalami perkembangan cukup pesat, pemeluknya banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sendiri sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.

Pada fase Madinah disyariatkan hukum-hukum, seperti hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang-piutang, kepidanaan dan lain-lain. Pada surat-surat Madaniyah seperti QS. al-Baqarah (2), Ali Imran (3), al-Nisa (4), al-Maidah (5), al-Anfal, al-Taubah (9), al-Nur (24), al-Ahzab (33), banyak memuat ayat-ayat yang membahas tentang persoalan hukum, di samping memuat ayat-ayat tentang aqidah, akhlak dan kisah-kisah umat terdahulu.<sup>7</sup>

Periode Madinah dikenal pula sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan, karena pada fase ini ayat-ayat tentang ritual, sosial dan hukum turun. Meskipun Nabi baru melakukan kegiatan legislasi pada fase Madinah, namun ketentuan yang bersifat legalitas telah ada sejak periode Makkah, karena dasar-dasarnya justru telah diletakkan dengan kokoh pada periode itu.

Sejak di Makkah Nabi telah mengajarkan cita-cita keadilan sosial yang mendasari konsep-konsep tentang harta yang halal dan haram, keharusan menghormati hak milik orang lain, perlindungan terhadap fakir miskin dan wanita agar melahirkan sistem hukum yang utuh pada periode Madinah. Stressing ayat-ayat periode Mekah adalah pada perbuatan rohani, jiwa dan akal yang menjelma menjadi keimanan dan akhlak, sedangkan pada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

periode Medinah penekanannya lebih ditingkatkan sampai pada perbuatan ragawi.<sup>8</sup>

Agaknya dapat dimengerti, mengapa produk hukum itu pada periode Medinah karena; Pertama, dalam periode ini umat Islam sudah memiliki modal akhlak atau mental dan akidah yang kuat sebagai landasan melaksanakan tugas-tugas lain. Sebab hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran dan kepercayaan kuat terhadap pembuat peraturan, esensi dan tujuan peraturan yang dapat melaksanakan dan memelihara peraturan.

Kedua, hukum itu akan dapat terlaksana bila dilindungi oleh kekuatan politik, di periode Medinah Nabi dipercaya oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan perselisihan dalam memperebutkan pengaruh masyarakat Medinah karena primordialisme, sehingga pada akhirnya penduduk Medinah tidak lagi mengedepankan kesukuan sebagai ikatan solidaritas, tetapi lebih pada kepercayaan agama, prestasi dan ketakwaan.

Secara garis besar hukum Islam yang diletakan dan dibangun oleh Nabi pada fase Mekah dan Medinah dapat dibagi atas tiga macam;<sup>9</sup>

*Pertama*, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari, sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan meng-Esakan Allah dan larangan mempersekutukan Nya, hukum dalam bentuk ini disebut hukum I'tiqadiyah (kajian ilmu tauhid).

*Kedua*, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus di jauhi dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hukum seperti ini disebut hukum khulukiah (kajian ilmu akhlak).

*Ketiga*, hukum-hukum yang menyangkut tindak-tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus di jauhi, hukum dalam pengertian ini disebut hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu Syari'ah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muh. Zuhri, *op. cit.*, h. 13

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Amir. Syarifuddin, *op. cit.*, h. 71

Hukum amaliyah secara garis besar terdiri atas, 1) hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan semacamnya, hukum ini disebut hukum ibadah dalam arti khusus. 2) hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, hukum ini disebut hukum muamalah dalam arti umum, seperti hukum dagang (jual beli), hukum keluarga, hukum waris, hukum jinayat dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, segala persoalan hukum yang timbul dan dihadapi kaum muslimin langsung ditanyakan kepada Nabi dan Nabilah yang memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat Alquran. Dalam keadaan tertentu apabila tidak ditemukan jawabannya dalam Alquran, maka Nabi memberikan jawaban melalui penetapan beliau yang disebut hadis atau sunnah. Karena itu pada masa Nabi sumber pokok hukum Islam hanya Alquran dan penjelasannya dalam bentuk hadis Nabi.<sup>12</sup>

Kekuasaan tasyri' yakni pembentukan hukum atau perundang-undangan pada masa Nabi hanya ada ditangan Rasulullah sendiri, tidak seorang pun dari umat Islam selain Nabi, dapat membentuk atau menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan baik secara individu atau pun secara kolektif. Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka sebagai rujukan dan acuan pokok sehingga setiap ada permasalahan dikembalikan kepada Nabi.

Kalaupun para sahabat Nabi dalam kondisi tertentu diperbolehkan memutuskan persoalan hukum dengan Alquran dan hadis Nabi dan kalau tidak ditemukan pada keduanya, para sahabat dapat berijtihad dengan menggunakan akal pemikiran mereka, seperti jawaban Muadz bin Jabal yang mendapatkan pengakuan Nabi ketika hendak diutus ke Yaman. Demikian pula perintah Rasulullah kepada Amr bin Ash untuk memutuskan suatu permasalahan, lalu Amr bin Ash bertanya apakah aku akan berijtihad, sedang baginda Rasul masih ada, dan dijawab oleh Rasulullah "ya", kalau ijtihadmu benar, maka bagimu dua pahala dan kalau salah hanya satu pahala bagimu. Demikian pula yang terjadi pada dua orang sahabat Nabi yang dalam perjalanan, ketika tiba waktu shalat karena tidak menemukan air lalu mereka

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

shalat dengan tayamum, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka menemukan air dan waktu shalat belum berakhir, kemudian salah seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalatnya, sementara yang satunya tidak. Terhadap ijtihad kedua sahabat tersebut Nabi memberi apresiasi bahwa terhadap yang mengulangi shalatnya mendapat dua pahala sedangkan terhadap yang tidak mengulangi shalatnya Nabi mengatakan engkau telah melaksanakan hukum Allah dan Rasul Nya.<sup>13</sup>

Kejadian-kejadian seperti tersebut dan semacamnya bukan berarti bahwa seseorang selain Rasulullah juga mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum pada masa Rasulullah, sebab hal-hal tersebut hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja sehingga sulit dikembalikan kepada Rasulullah terlebih dahulu karena jarak yang berjauhan atau karena khawatir akan kehilangan waktu dan kesempatan. Disamping itu ketetapan dan fatwa para sahabat saat itu hanya merupakan penerapan hukum, dan bukan sebagai suatu tasyri'. Oleh karena itu setiap hasil ijtihad seorang sahabat dalam menetapkan suatu hukum dan memutuskan perkara tidak dapat menjadi tasyri' dan undang-undang bagi umat Islam pada masa Nabi, kecuali setelah mendapat pengakuan dari Rasulullah saw sendiri.<sup>14</sup>

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan misi risalah yang diemban oleh Nabi adalah karena sistem dan metode yang ditempuh oleh Rasulullah saw selalu mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada sumber-sumber tasyri', dan apabila timbul suatu persoalan yang memerlukan ketetapan hukum yang jelas, maka Nabi menunggu turunya wahyu satu atau beberapa ayat yang menjelaskan ketetapan hukum dari persoalan dimaksud. Lain halnya kalau wahyu tidak turun untuk mejelaskan terkait dengan persoalan yang dihadapi, maka Nabi berpendapat bahwa Allah swt menyerahkan penetapan hukum atas persoalan itu kepada ijtihad Nabi sendiri, sehingga Nabi pun berijtihad berdasar pada tuntunan undang-undang Ilahi, atau menurut jiwa tasyri', atau atas dasar kemaslahatan, atau dengan permusyawaratan para sahabat.<sup>15</sup>

Dalam memecahkan persoalan hukum Nabi senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam penetapan hukum yaitu:

- a. Penetapan hukum dilakukan secara bertahap, selama 22 tahun beberapa bulan, sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, h. 11-12

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 20

dihadapi. Karena itu setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu diundangkannya. Hikmahnya adalah mempermudah mengetahui isi dan materi syari'ah (hukum) dan lebih memantapkan pemahaman dan kesadaran terhadap suatu ketentuan hukum. Misalnya pentahapan penetapan pengharaman minuman keras yang disinyalir Alquran pada QS. al-Baqarah (2): 219, QS. al-Nisa (4): 43 dan QS. al-Maidah (5) (5): 90.

- b. Tidak membanyakkan hukum taklif, agar tidak memberatkan mukallaf dan tidak menyusahkannya, (QS. Al-Maidah (5): 101).
- c. Hukum Islam yang disyari'atkan itu memudahkan, meringankan tidak mempersulit (QS. Al-Baqarah (2): 185).
- d. Hukum-hukum yang disyari'atkan sejalan dengan kemaslahatan umat manusia dan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi semua umat manusia.<sup>16</sup>

Semangat rabbaniyah yang kokoh dan sejati dimiliki Nabi telah memancarkan semangat kemanusiaan yang tulus dalam hubungan antara sesama manusia sehingga Nabi tidak pernah membedakan antara orang atas, orang bawah, ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika "orang atas" melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika "orang bawah" melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi juga menegaskan, seandainya Fatimah pun, putri kesayangan beliau, melakukan kejahatan, maka beliau akan menghukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

Spirit Alquran untuk menegakan keadilan benar-benar ditegakan dan dibangun oleh Nabi, bahwa keadilan harus ditegakan, tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan juga harus ditegakan, meskipun mengenai diri sendiri, kedua orang tua, atau sanak keluarga (QS. al-Nisa (4): 135). Bahkan terhadap orang yang membenci kita pun, kita tetap harus berlaku adil, meskipun sepiantas lalu keadilan itu akan merugikan kita sendiri (QS. al-Maidah (5) (5): 8).

Keteladanan sejati dan budi pekerti yang luhur telah mengantar Nabi meraih sukses membangun tatanan masyarakat berperdaban (masyarakat Madani) oleh Robert N. Bellah menyebutnya sebagai masyarakat yang untuk

---

<sup>16</sup> T.M. Hasby Asshiddieqy, *Falasah Hukum Islam* (Semarang, PT Pustaka Rizky Putra, 2001), h.58-69

<sup>17</sup> Nurcholis Madjid, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, edisi II/7/1996, h.52



zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama, karena Timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis (dibangun) Nabi.<sup>18</sup>

## Penutup

Berangkat dari pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa, maksud utama hukum Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada fase Mekkah dan Medinah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam mengemban misi risalah yang pertama dan utama dilakukan oleh Nabi adalah memurnikan ketauhidan dan menyembah hanya kepada Allah, membersihkan faham syirik dan penyembahan kepada berhala, dan diletakkannya patokan tingkah laku baik dan buruk sesuai dengan tuntunan Ilahi dan harkat kemanusiaan. Setelah itu kemudian Nabi mulai memainkan peranan berikutnya sebagai legislator dengan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan situasi masyarakat, sehingga ketetapan hukum tidak mengejutkan dan membuat shock, karena dilakukan secara bertahap.

Dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan hukum Islam, Nabi memberi kesempatan dan peluang kepada sahabat-sahabatnya untuk berijtihad dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dalam kondisi-kondisi tertentu, selama hasil ijtihad itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh Nabi dan mendapat pengakuan Nabi, maka hasil ijtihad itu dapat diterima dalam penerapan hukum Islam, dengan perkataan lain pada masa Nabi sumber penetapan hukum Islam hanyalah wahyu ilahi (Alquran) dan perkataan, perbuatan Nabi (hadis).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*